



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**



Jl. Veteran III Banjarwaru Ciawi – Bogor 16720

Telepon : 0251 8240752, 8240753 Faksimile : 0251 8240754

Website: unggasanekaternak.bsip.pertanian.go.id e-Mail: bsip.unggasanekaternak@pertanian.go.id Cc: bpsuat@indo.net.id

Nomor : B-72/HM.130/H.5.2/01/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat Pengantar Laporan Bulanan
PPID BPSI UAT Tahun 2025


31 Januari 2025

Yth.

Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan
dan Kesehatan Hewan
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 25/Permentan/HM.130/05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/05/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, bersama ini kami sampaikan Laporan Bulanan PPID Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak (BPSI UAT) tahun 2025.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Kepala Balai

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP 196804181996032001

LAPORAN BERKALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bulan : Januari 2025



**Oleh :
Tim PPID BPSI-UAT**

**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN UNGGAS DAN ANEKA
TERNAK
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BOGOR
TAHUN 2025**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak disahkannya UU Nomer 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemerintah telah membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik, dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia. Definisi dari informasi publik menurut undang-undang ini adalah sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 dituntut pemahaman dari penanggungjawab informasi/ humas di suatu lembaga pemerintahan, apakah informasi yang akan diberikan termasuk informasi yang dikecualikan atau yang wajib diberikan. Oleh karena itu peran terpenting dari humas sebagai kepanjangan tangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yakni pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Sejalan dengan implementasi dari UU No 14 Tahun 2008, aparaturnya pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun pada pelaksanaannya tidak semua pelayanan publik yang tersedia dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Seiring dengan hal tersebut, kualitas pelayanan perlu diukur sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menegaskan bahwa penyelenggara negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Selanjutnya dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Kepmenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengacu pada hal tersebut, maka petugas humas, survei, dan pengolah data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (BPSI UAT) wajib melakukan pengukuran SKM terhadap pelayanan publik agar terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu

juga hasil SKM adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan juga merupakan salah satu indikator kinerja utama yang harus dicapai oleh BPSI UAT.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa *public relations* bertujuan untuk menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan (*favorable image*) bagi institusi, terhadap para stakeholders-nya (khalayak sasaran yang terkait yaitu publik internal dan publik eksternal). Untuk mencapai tujuan tersebut, maka strategi kegiatan public relations semestinya diarahkan pada upaya menggarap persepsi para stakeholder-nya sebagai tempat akarnya sikap tindak dan persepsi mereka. Konsekuensinya, jika strategi penggarapan itu berhasil, akan memperoleh sikap tindak dan persepsi yang menguntungkan dari stakeholder sebagai khalayak sasarnya, yang pada akhirnya akan tercipta suatu opini dan citra yang menguntungkan. Citra yang baik tentunya dikehendaki oleh instansi pemerintah, khususnya BPSI UAT yaitu ditandai dengan adanya respon yang baik, saling mempercayai, saling menguntungkan dan saling pengertian antara Humas BPSI UAT dengan masyarakat.

1.2. Tujuan

1.2.1. Jangka Pendek

- a. Mengelola data informasi publik yang bersifat terbuka, berkala, dan dikecualikan.
- b. Mengemas dan menyebarkan secara berkala informasi kinerja instansi dan teknologi inovasi BPSI UAT kepada publik melalui media online dan aplikasi layanan publik Kementan

1.2.2. Jangka Panjang

Memberikan pelayanan publik yang prima dan tersedia informasi dan data yang berkualitas secara berkala pada media online yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan stakeholder terkait.

II. LAPORAN BULANAN PPID PEMBANTU PELAKSANA UK/UPT

Laporan Bulan Januari 2025

No	Pemohon		Mekanisme Permohonan		Jenis laporan yang diminta (Lap. Tahunan, Kontrak Kerja, PKL, Umum)	Pelayanan Permohonan Informasi		Tanggal		Waktu Penyelesaian (Hari)	Status (Selesai/Belum selesai dgn alasan penolakan)
	Individu	Badan Hukum	Datang Langsung	Elektronik		Diberikan	Ditolak	Permohonan	Diberikan		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan : Pada bulan Januari 2025 tidak ada yang melakukan permohonan informasi publik

III. KESIMPULAN

1. Hasil laporan bulanan PPID mengenai Permohonan PPID pada Portal PPID BPSI UAT pada bulan Januari tahun 2025 diperoleh hasil bahwa tidak adanya permohonan informasi (NIHIL) tentang pelayanan publik yang dilaksanakan di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak.
2. Peningkatan updating dokumen PPID pada Portal PPID di Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak terus ditingkatkan dengan monitoring dan evaluasi secara kontinyu dan berkala.

IV. REKOMENDASI

Pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas Dan Aneka Ternak diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya sehingga respon yang diberikan masyarakat selalu positif terhadap hasil pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2008. Undang Undang Republik Indonesi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ditetapkan tanggal 30 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Anomin, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Ditetapkan tanggal 18 Juli 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Ardianto, Elvinaro dan Soleh Soemirat. 2004. Dasar-Dasar Public Relations. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.